

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGI PELESTARIAN SASI
IKAN LOMPA (*Thryssabaelama*) DI DESA HARUKU
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**ARTIKEL SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Oleh:

SAKINA SAFARINAKAREPESINA

NIM. 0610840036



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2012

ARTIKEL SKRIPSI

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGI PELESTARIAN SASI
IKAN LOMPA (*Thryssabaelama*) DI DESA HARUKU
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh:

SAKINA SAFARINA KAREPESINA

NIM. 0610840036

Mengetahui,
Ketua Jurusan SEPK

(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP.19610417 199003 1 001
Tanggal:

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I

(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)
NIP.19591205 198503 1 003
Tanggal:

Dosen Pembimbing II

(Erlinda Indrayani, S. Pi, M. Si)
NIP. 19740220 200312 2 001
Tanggal :

**Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa Di
Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah**

**Sakina Safarina Karepesina¹, Dr. Ir. Edi Susilo, MS² dan Erlinda Indrayani, S.Pi,
M.Si,³ Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Ilmu Kelautan, FPIK-UB**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan : (1) Pengaturan hukum adat sasi, (2) Upaya masyarakat mempertahankan dan menaati hukum adat *sasi*, (3) Eksistensi hukum adat sasi dalam hukum nasional. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan cara pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2011 sampai 27 September 2011. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan metode analisis isi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa: (1)

Dalam sasi terdapat beberapa pengaturan hukum adat sasi mulai dari pengaturan pengelolaan, pemeliharaan, dan sampai pada waktu pemanenan. (2) Efektivitas masyarakat dalam menjaga hukum adat sangat kuat dari ribuan tahun lalu hingga tahun 2003 sampai 2007 terlihat masih terjaganya hukum adat dan tradisi sasi ikan lompa, akan tetapi tradisi hukum adat sasi sejak tahun 2008 hingga saat ini mulai mengalami penurunan hal ini dibuktikan dengan tidak terlihat lagi ikan lompa selama 4 tahun. (3) Eksistensi hukum adat sasi berisi peraturan-peraturan dan selalu mengikat masyarakatnya dalam menjaga lingkungan alam terutama laut sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu juga terdapat dalam hukum nasional Indonesia.

Kata kunci : Pengaturan hukum adat sasi, efektivitas, eksistensi

Existence Of Customary Law In Protecting The Conservation Of Sasi In Haruku Central Maluku

Abstract

This study were aim to: (1) arrangement of customary law sasi, (2) a community effort to maintain and obey the customary law, (3) the existence of the customary law in national law. Location research was done in the village of Haruku Maluku district. The method that used was case study method using a sampling method for purposive sampling, which was held for 12 August 2011 to 27 September 2011. The data used were including primary data and secondary data. Data collection was by observation, interviews, documentation, willing literatures, and content analysis. The data were analyzed by descriptive qualitative method. The conclusions of this research are: (1) In Sasi, there are settings for the customary law from regulating the management, maintenance, and the time of harvesting. (2) The effectiveness for the community in preserving the customary law from thousands of years ago to 2003 and 2007, still maintained customary laws and traditions. Unfortunately, since 2008 until now, the customary decline and have not seen again. (3) The existence of customary law contains regulations of Sasi and keep local people for preserving the natural environment, especially marine has been done for thousands of years which also included in the national laws of Indonesia.

Key word : Arrangement customary law sasi, effectiveness, existence

-
- 1) Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB
 - 2) Dosen pembimbing 1 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, UB
 - 3) Dosen pembimbing 2 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, UB

1. Latar Belakang

Di Maluku, masyarakat adat menerapkan sasi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui hukum adat sasi yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur, orang maluku dengan sendirinya telah menjaga kelestarian lingkungan. Menurut sejarah masyarakat adat maluku, sasi telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak sehingga sasi harus dipertahankan oleh generasi ke generasi.

Menurut Djajaatmadja (2007), eksklusivitas wilayah labuhan sasi laut disebabkan wilayah laut tersebut merupakan daerah mobilitas satu jenis sumber daya yang sangat dilindungi oleh masyarakat desa setempat sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Oleh karena itu peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi pada hakekatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat.

Jika dikaitkan dengan pengertian hukum adat sebagaimana dijelaskan oleh Rato (2011), "hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur-unsur hukum agama". Pada dasarnya hukum yang hidup di masyarakat merupakan perwujudan dari nilai-nilai sosial budaya, baik formal maupun non formal, yang eksistensinya diyakini oleh masyarakat, maka tampak disini bahwa praktik hak ulayat laut seperti sasi merupakan contoh hukum adat kelautan yang memperoleh legalitas terutama dari kepercayaan masyarakat dalam bentuk ritual-ritual upacara yang dilaksanakan. Dalam

hal ini masyarakat percaya bahwa kekuatan roh nenek moyang membantu mereka memberikan kesuburan alam, sehingga ketika mereka akan melaksanakan sasi (tutup sasi dan buka sasi) terlebih dahulu meminta izin dengan melakukan upacara tertentu kepada penguasa gaib untuk memberikan keselamatan dan kesuburan alam. Kepercayaan tersebut diyakini bahwa setiap peristiwa buruk yang menimpa penduduk dan desa mereka merupakan pertanda peringatan dari roh nenek moyang untuk senantiasa memelihara dan melestarikan lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial dengan menegakkan aturan-aturan sasi.

Terlepas dari kepercayaan masyarakat tersebut, pranata sasi merupakan suatu bentuk kearifan lokal tradisional masyarakat adat untuk melestarikan lingkungan, memelihara, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam/kelautan yang tersedia di wilayahnya. Sebagai suatu pranata hukum, sasi dimaksudkan untuk menjaga agar eksploitasi sumber daya kelautan dilaksanakan dengan tidak semena-mena, perlu dibatasi agar tidak mengakibatkan kerusakan pada sumber daya yang di sasi. Oleh karena itu keberadaan hukum adat kelautan dalam hukum nasional tersebut sangat di junjung tinggi oleh masyarakat sebagai pengendalian diri dalam mengeksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang berasal dari Tuhan dan merupakan warisan para leluhur.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam realitas yang terjadi, selain aturan hukum positif yang mengatur pelestarian sumberdaya alam pesisir dan laut, ditemukan juga aturan hukum adat. Hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat adat juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah pesisir dan perairan laut.

Jika dicermati ternyata masyarakat adat di wilayah-wilayah pesisir, memiliki cara dalam melestarikan dan mengelola potensi kelautan dengan sistem tradisional yang dikenal dengan hukum adat kelautan, maka tampak bahwa

hukum adat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun dan dihormati oleh masyarakat adat. Akan tetapi hal ini ternyata belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha yang sebenarnya merupakan mitra penting dalam proses pembangunan.

Dalam mempertahankan tradisi kebudayaan lokal banyak antara masyarakat adat dengan pemerintah sering terjadi konflik, contohnya konflik antara masyarakat berhadapan dengan investor asing atau domestik yang didukung pemerintah. Konflik antara masyarakat adat Haruku dengan PT Aneka Tambang di wilayah petuanannya yang di sasi dan adanya pemberlakuan uu no.5 tahun 1979 yaitu tentang sistem pemerintahan desa dimana uu ini cenderung membawa masalah yang tidak hanya mematahkan kekuatan elit tradisional bahkan tragisnya adalah merusak tatanan sosial budaya masyarakat dalam anti dominasi dan hegemoni negara menjadi sangat kuat. Sedangkan masyarakat tidak berdaya karena selalu dibayang-bayangi oleh kekuasaan negara contohnya praktek menghilangkan eksistensi pemuka adat, tokoh masyarakat, lembaga pemerintahan di tingkat desa yang diganti oleh kepala desa. Padahal sebagai masyarakat hukum adat yang merupakan aset nasional maka pemerintah harus berupaya maksimal untuk melindungi eksistensi dan hak-hak tradisional terlebih hukum adat yang telah dijalankan dari generasi ke generasi, sehingga masyarakat hukum adat tetap eksis sesuai dengan tuntutan konstitusi yang terdapat pada Pasal 18 B UUD Tahun 1945.

Hal ini juga dikemukakan oleh Indrayani (2006), bahwa pembangunan berkelanjutan seharusnya bukan hanya menitikberatkan dan memperhatikan lingkungan, artinya pembangunan juga harus lebih berorientasi pada aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap kearifan budaya lokal, perlu ditanggapi dengan tindakan yang tegas oleh pemerintah dengan pengaturan pelestarian dan pengelolaan laut yang dapat memberikan kepastian hukum serta kelestarian lingkungan dan budaya lokal yang disebut juga sebagai hukum adat atau hukum lokal,

terhadap hal-hal tersebut yakni hak-hak masyarakat adat dalam hubungannya dengan pribadi, kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan alam lingkungan disekitarnya, pemilikan tanah adat, pesisir dan laut, hutan mangrove, dan sebagainya.

Oleh karena itu pada dasarnya Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang bertujuan untuk mengelola atau memanfaatkan sumberdaya alam agar tidak mengalami kerusakan dan kepunahan. Konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) harus mengacu pada aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kepastian hukum salah satunya adalah hukum adat yang masih terus dipertahankan di beberapa wilayah. Pada berbagai kajian disebutkan pula bahwa untuk mempertahankan sumberdaya alam yang berkelanjutan dibutuhkan sinergi yang baik antara fungsi ekonomi, ekologi dan sosial. Sejalan dengan konsep "Sustainable Development" mensyaratkan perlunya diperoleh manfaat terhadap fungsi-fungsi ekonomis (produksi), ekologis (lingkungan) dan sumberdaya perikanan secara optimal dan tetap lestari dari tiap generasi ke generasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sangat penting dilakukan penelitian mengenai "Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa (*Thryssa baelama*) di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah" yang merupakan salah satu bentuk tradisi/kearifan lokal dalam menjaga keteraturan sumberdaya alam laut yang mencerminkan hubungan yang kuat dengan aspek sosiologis yang dikedepankan yakni adanya simbol atau lambang interaksi yang sistematis, terstruktur dan masih berlaku sampai saat ini walaupun didorong oleh adanya perubahan dan perkembangan zaman baik dari masyarakatnya sendiri maupun dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena hukum adat pelaksanaan peraturan sasi menampakkan adanya norma atau kaedah tetap yang selain menjaga keteraturan atau ketertiban di lingkungan mereka sendiri, dan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu

permasalahan yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum adat sasi ?
2. Bagaimana masyarakat mempertahankan dan menaati hukum adat sasi di Desa Haruku ?
3. Bagaimana eksistensi hukum adat sasi di Desa Haruku dalam hukum di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaturan hukum adat sasi di Desa Haruku
2. Upaya masyarakat dalam mempertahankan dan menaati hukum adat sasi
3. Eksistensi hukum adat sasi di Desa Haruku dalam hukum di Indonesia

2. Metode Penelitian

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Maluku tepatnya pada Kecamatan Pulau Haruku Negeri/Desa Haruku dimulai pada tanggal 12 sampai 23 Agustus 2011 dilakukan survei dan pada tanggal 6 sampai 27 september 2011 dilakukan penelitian.

2.2 Metode Pengambilan Sampel

2.2.1 Populasi

Menurut Arikunto dalam Yunalinda (2010), populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut merupakan penelitian populasi. Populasi pada penelitian ini yang terkait langsung dengan pelaksanaan hukum adat sasi di Kecamatan Pulau Haruku Negeri Haruku, terdiri dari Pemangku adat (kewang), orang Pemerintah Negeri (Raja), dan Masyarakat.

2.2.2 Metode Pengambilan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan adalah menggunakan rancangan sampel nonprobabilitas (nonprobability sampling design) dengan teknik "*purposive sampling*". Sampel yang diambil sebanyak 15 orang karena sampelnya bersifat homogen atau sama, meliputi :

- a. Seorang Pemangku Adat (Kewang) laut adalah institusi non formal yang tumbuh di sekitar masyarakat dan dipandang memahami permasalahan ritual hukum adat yang berkaitan dengan eksistensi sasi dalam melindungi kelestarian ikan

lompa (*Thryssa baelama*) yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai key persons.

- b. Seorang Raja (Sebagai Kepala Pemerintah Negeri) adalah institusi Formal yang menjaga, melindungi dan menertibkan masyarakatnya dan ikut serta dalam terlaksananya hukum adat sasi yang tetap berjalan dengan baik.
- c. Tiga belas (13) Orang Masyarakat Sebagai subjek/pelaku penelitian sekaligus narasumber yang diwawancarai dan masyarakat yang tinggal didaerah kawasan pembukaan sasi.

2.3 Jenis dan Sumber Data

2.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pemangku adat dan Raja (Pemerintah Negeri) juga Masyarakat setempat.

2.3.2 Data Sekunder

Dalam pengumpulannya data sekunder ini diperoleh dari instansi-instansi yang terkait seperti Kantor Camat Pulau Haruku dan Kantor Negeri Haruku untuk mengetahui data umum yang meliputi letak Negeri (desa), Batas Desa, mengetahui jumlah penduduk, potensi desa, fasilitas umum, yang ada di desa tersebut, Peta Batasan Wilayah Sasi dan beberapa data lainnya yang diperoleh dari perpustakaan untuk mencari sumber beberapa literatur buku dan jurnal, internet dan informasi penelitian yang terdahulu.

2.4 Prosedur Penelitian/Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan : (1) wawancara (*interview*) dengan narasumber yang dimaksud adalah pemangku adat (kewang) dan Raja. (2) Pengamatan (observasi) langsung dilapang dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh para kewang dan juga raja dalam mengawasi wilayah yang disasi serta tingkah laku masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian lingkungannya. (3) Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip dari Kantor Pemerintahan Kecamatan Pulau Haruku, dan instansi lain yang terkait dalam hukum adat sasi baik berupa foto-foto atau arsip-arsip yang lainnya. (4) Studi Pustaka digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, literatur dari internet yang terkait tentang hukum adat sasi dalam pelestarian ikan lompa di Negeri Haruku. (5) Konten Analisis menurut Bungin (2001), adalah merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat

untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih karena dalam penelitian ini ikan lompas yang disasi hanya sebatas 200 sampai 600 meter garis batas kawasan sasi laut dan 1500 meter masuk kedalam muara learisa kayeli walaupun panjang kali tersebut 2500 meter oleh karena itu pengambilan data yang diambil hanya dari sekitar warga masyarakat yang tinggal di sekitar daerah muara kali learisa kayeli menuju pantai sebanyak 13 orang.

2.5 Analisa Data

Analisa data dalam penelitian menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian mengarah kepada pembentukan kesimpulan dari data-data yang diperoleh peneliti. Selain itu analisa data deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab dari tujuan - tujuan penelitian (Moloeng, 2007).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kecamatan Pulau Haruku yang meliputi seluruh Pulau Haruku terletak di antara Pulau Saparua, Pulau Ambon, Pulau Seram dan Laut Banda. Secara astronomi, Kecamatan Pulau Haruku terletak pada $12,80^{\circ}$ Lintang Selatan dan $30,28^{\circ}$ - $30,42^{\circ}$ Bujur Timur. Luas Wilayah Kecamatan Negeri (desa) Haruku meliputi daratan dan lautan dengan luas 13.00 km^2 .

Jarak antara Kecamatan Pulau Haruku dengan Kota Ambon, Ibukota Provinsi Maluku adalah 47 km melewati lautan yang ditempuh menggunakan speed boat, sedangkan jarak antar Kecamatan Pulau Haruku menuju desa (Negeri) Haruku adalah 21 km yang ditempuh lewat daratan.

3.1.2 Keadaan Umum dan Kondisi Masyarakat Pulau Haruku Negeri Haruku

Menurut data tahunan dari Kantor Kecamatan Pulau Haruku pada Tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk jumlah keseluruhan penduduk Negeri Haruku sebanyak 2.132 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 562, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.106 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.026 jiwa. Secara umum, agama yang dianut oleh masyarakat Negeri Haruku adalah Kristen Protestan dari jumlah penduduk sebanyak 2.133 orang dengan sarana ibadah berupa gereja yang

berjumlah satu (1) yang terdapat ditengah Negeri.

3.1.3 Sejarah dan Potensi Ikan Lompas (*Thryssa baclama*)

Menurut tuturan cerita rakyat Negeri Haruku, konon, dahulu kala di kali Learisa Kayeli terdapat seekor buaya betina. Karena hanya seekor buaya yang mendiami kali tersebut, buaya itu dijuluki oleh penduduk sebagai "Raja Learisa Kayeli". Buaya ini sangat akrab dengan warga negeri Haruku. Dahulu, belum ada jembatan di kali Learisa Kayeli, sehingga bila air pasang, penduduk Negeri Haruku harus berenang menyeberangi kali itu jika hendak ke hutan. Buaya tadi sering membantu mereka dengan cara menyediakan punggungnya ditumpangi oleh penduduk Haruku menyeberang kali. Sebagai imbalan, biasanya para warga negeri menyediakan cincin yang terbuat dari ijuk dan dipasang pada jari-jari buaya itu. Pada zaman datuk-datuk dahulu, mereka percaya pada kekuatan serba-gaib yang sering membantu mereka. Mereka juga percaya bahwa binatang dapat berbicara dengan manusia. Pada suatu saat, terjadilah perkelahian antara buaya-buaya di pulau Seram dengan seekor ular besar di Tanjung Sial. Dalam perkelahian tersebut, buaya-buaya Seram itu selalu terkalahkan dan dibunuh oleh ular besar tadi. Dalam keadaan terdesak, buaya-buaya itu datang menjemput Buaya Learisa yang sedang dalam keadaan hamil tua. Tetapi, demi membela rekan-rekannya di pulau Seram, berangkat jugalah sang "Raja Learisa Kayeli" ke Tanjung Sial. Perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Ular besar itu akhirnya berhasil dibunuh, namun Buaya Learisa juga terluka parah. Sebagai hadiah, buaya-buaya Seram memberikan ikan-ikan lompas, make dan parang parang kepada Buaya Learisa untuk makanan bayinya jika lahir kelak. Maka pulanglah Buaya Learisa Kayeli ke Haruku dengan menyusur pantai Liang dan Wai. Setibanya di pantai Wai, Buaya Learisa tak dapat lagi melanjutkan perjalanan karena lukanya semakin parah. Dia terdampar disana dan penduduk setempat memukulnya beramai-ramai, namun tetap saja buaya itu tidak mati. Sang buaya lalu berkata kepada para pemukunya: "Ambil saja sapu lidi dan tusukkan pada pusar saya". Penduduk Wai mengikuti saran itu dan menusuk pusar sang buaya dengan sapu lidi. Dan, mati lah sang "Raja Learisa Kayeli" itu. Tetapi, sebelum menghembuskan nafas akhir, sang buaya masih sempat melahirkan anaknya. Anaknya inilah yang kemudian pulang ke Haruku dengan menyusur pantai Tulehu dan malahan

kesasar sampai ke pantai Passo, dengan membawa semua hadiah ikan-ikan dari buaya-buaya Seram tadi. Karena lama mencari jalan pulang ke Haruku, maka ikan parangparang tertinggal di Passo, sementara ikan lompa dan make kembali bersamanya ke Haruku. Demikianlah, sehingga ikan lompa dan make (*Sardinilla* sp) merupakan hasil laut tahunan di Haruku, sementara ikan parang parang merupakan hasil ikan terbesar di Passo.

Menurut Elizya kissya (2011) Secara historis memang tidak diketahui sejak kapan pelaksanaan sasi ini di mulai, namun dari tuturan sejarah berupa cerita legenda, sasi mulai dilakukan sejak tahun 1600-an. Di antara semua jenis dan bentuk sasi di Haruku, yang paling menarik dan paling unik atau khas desa ini adalah sasi ikan lompa (*Thryssa baelama*) sejenis ikan sardin kecil. Jenis sasi ini dikatakan khas Haruku, karena merupakan perpaduan antara sasi laut dengan sasi kali. Hal ini disebabkan karena keunikan ikan lompa itu sendiri yang mirip perangai ikan salmon yang dikenal luas di Eropa dan Amerika dan dapat hidup baik di air laut maupun di air kali. Setiap hari, dari pukul 04.00 dinihari sampai pukul 18.30 petang, ikan ini tetap tinggal di dalam kali Learisa Kayeli sejauh kurang lebih 1500 meter dari muara. Pada malam hari barulah ikan-ikan ini ke luar ke laut lepas untuk mencari makan dan kembali lagi ke dalam kali pada subuh hari. Yang menakjubkan adalah bahwa kali Learisa Kayeli yang menjadi tempat hidup dan istirahat mereka sepanjang siang hari, menurut penelitian Fakultas Perikanan Universitas Pattimura, Ambon, ternyata sangat miskin unsur-unsur plankton sebagai makanan utama ikan-ikan.

Ikan lompa memiliki ciri-ciri antara lain : badan compress, bagian perut bundar sebelum sirip perut, mempunyai scute 4-9 (biasanya 5-7)+7-10 (biasanya 9)=12-18 (biasanya 14-17); scute di depan sirip perut berawal dibawah atau di belakang dasar sirip dada; ujung belakang tulang meruncing sedikit melewati di depan batas tulang penutup insang bagian depan, tetapi tidak melewati pinggiran bagian belakang. Jari-jari sirip punggung 12, jari-jari sirip dubur 25-31, jari-jari sirip dada 13-14, ruas tulang belakang 39-40, tulang saring insang bagian bawah 18-26 kemudian warna badan keperakan, bagian punggung gelap; tidak terdapat bercak-bercak gelap di belakang atas celah insang; sirip ekor kemerahan.

Di Maluku, khususnya Kabupaten Maluku Tengah, ikan lompa banyak

dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir baik sebagai lauk maupun sebagai umpan. Apabila panen (pembukaan sasi) tiba, maka masyarakat Negri Haruku akan menjual ikan lompa hasil tangkapan mereka hanya dengan harga Rp. 5.000-Rp.7.000 untuk 10 ekor bahkan lebih tergantung yang menjual dan distribusi ikan lompa ini menurut Tuhumury, et al (2006) bahwa ikan lompa ini banyak di distribusikan di Laut Hindia dan Pasifik Barat, pantai timur Afrika, Sri Langka dan Kepulauan Indo-Australia.

3.2 Pengaturan Hukum Adat Sasi

Sasi menurut kizya dalam Judge dan Nurizka (2008), dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi pada hakekatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk. Pelaksanaan sasi di desa Haruku, yang dalam bahasa aslinya disebut "Sasi Aman Haru-Ukui".

Dalam sasi itu sendiri terdapat beberapa pengaturan hukum adat sasi mulai dari pengaturan pengelolaan, pemeliharaan, dan sampai pada waktu pemanenan juga diatur.

3.2.1 Pengaturan Pengelolaan Sasi

Ada 4 (empat) jenis pengaturan pengelolaan *sasi* di Desa Haruku yang meliputi :*Sasi* Laut, mengatur kegiatan eksploitasi di laut,, *Sasi* Kali, adalah kegiatan mengatur eksploitasi ikan lompa dan kegiatan lain termasuk mandi, mencuci, dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari, *Sasi* Hutan, adalah sasi yang mengatur kegiatan eksploitasi sumberdaya di darat,dan *Sasi* Dalam Negeri, mengatur kegiatan tingkah laku dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari.Dari 4 (empat) jenis sasi tersebut adalah sasi ikan lompa. *Sasi* ikan lompa ini dilihat menarik sebab *sasi* ini cukup unik dan jenis *sasi* ini hanya terdapat di Pulau Haruku karena *sasi* ini merupakan perpaduan antara *sasi* laut dengan *sasi* kali (sungai).Ikanlompadalambahasalatindisebut *Thryssabaelama*.

Hal ini disebabkan karena spesies ikan lompa ini dapat hidup di air tawar (air kali) tetapi juga di laut. Luas daerah *sasi* ikan lompa di laut adalah 600

x 200 meter, sedang di darat (kali) adalah 1.500 x 40 meter mulaidariujungmuarakearahhulusungai.

Menurut tuturan Bapak Raja Ferdinandus dan Opa Rudi Barens (2011), sasi memiliki dasar hukum dan kelembagaan dimana peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan Dewan Adat yang disebut "Saniri" sedangkan di Haruku disebut "Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui", atau "Saniri Lengkap Negeri Haruku"). Keputusan kerapatan adat inilah yang dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada lembaga Kewang, yakni suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sasi tersebut.

Lembaga kewang memiliki anggota laki-laki dan perempuan yang terdiri dari 40 orang dan belum termasuk 2 kepala kewang.

Pembentukan kewang dan sasi biasanya dihadiri oleh: (1) Pemerintah/kepala negeri/raja; (2) kepala soa-kepala soa; (3) anggota-anggota saniri negeri; (4) tua-tua adat negeri; (5) anak bala (penduduk negeri/desa). Sidang dipimpin oleh Pemerintah/kepala negeri/raja. Sebagai pemimpin sidang, memberitahukan kepada hadirin bahwa akan dibentuk kewang dan sasi dan bilamana disetujui, maka terbentuklah kewang dan sasi.

Tugas kepala kewang darat adalah mengatur tugas pengawasan anggota kewang, memimpin rapat kewang, mengadakan koordinasi dengan raja (kepala desa) mengenai saat tutup dan buka sasi, serta memimpin upacara tutup dan buka sasi. Dalam rapat kewang yang biasa dilakukan setiap hari jum'at malam, kepala kewang darat bertugas memukul tifa sebanyak lima kali menjelang petang hari sebagai tanda akan diadakannya rapat kewang. Lima pukulan tifa tersebut menunjukkan 5 soa (marga) yang ada di desa Haruku

Selain memimpin rapat, kepala kewang juga bertugas menentukan hukuman atau denda terhadap pelanggaran sasi. Adapun tugas kepala kewang laut adalah menentukan waktu yang baik untuk tutup dan buka sasi laut dan melakukan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan tutup dan buka sasi di dekat muara sungai.

Adapun para anggota kewang dipilih dari setiap soa (marga) yang ada di Haruku. Sedangkan kepala kewang darat maupun laut, diangkat menurut warisan atau garis keturunan dari datuk-datuk pemula pemangku jabatan tersebut sejak awal mulanya dahulu. Sebagai contoh, kepala kewang darat dipilih dari soa Raja dan kepala kewang laut dipilih dari soa

Lesrohi. Dalam hal ini kepala kewang berkewajiban: (a) mengamankan Pelaksanaan semua peraturan sasi yang telah diputuskan oleh musyawarah saniri besar, (b) melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggarnya, (c) menentukan dan memeriksa batas-batas tanah, hutan, kali, laut yang termasuk dalam wilayah sasi, (d) memasang atau memancangkan tanda-tanda sasi, serta (e) menyelenggarakan Pertemuan atau rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan sasi tersebut dan tugas sehari-hari anggota kewang adalah melakukan pengawasan di wilayah petuanan darat maupun laut dan juga diwilayah pemukiman. Jika terjadi pelanggaran sasi hutan, laut maupun sasi negeri mereka berkewajiban melaporkannya kepada kepala kewang. Laporan tersebut kemudian dibicarakan pada saat rapat kewang yang dilakukan setiap hari jumat malam dengan menghadirkan pelanggarnya didalam rapat tersebut.

3.2.2 Pengaturan Pemeliharaan Sasi Ikan Lompa

Bibit atau benih (nener) ikan lompa biasanya mulai terlihat secara berkelompok dipesisir pantai haruku antara bulan April sampai Mei. Pada saat inilah, sasi lompa dinyatakan mulai berlaku (tutup sasi atau dilakukan pemeliharaan). Biasanya, dilarang mengambil sasi lompa pada saat benih lompa berumur 2 – 3 bulan.

Berikut ini adalah rincian peraturan dari keempat jenis sasi yang berlaku di Haruku yang diputuskan dalam kerapatan dewan adat lengkap Negeri Haruku (Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui) pada tanggal 10 Juni 1985, yang ditandatangani oleh Raja haruku (Berthy Ririmasse), kepala kewang darat (Eliza Kissya) dan kepala kewang Laut (Eli Ririmasse) yang diperbaharui lagi pada tahun 2005. Hal-hal yang dilakukan kewang sebagai pelaksana sasi ialah memancangkan tanda sasi dalam bentuk kayu yang ujungnya dililit dengan daun kelapa muda (janur). Tanda ini berarti semua peraturan sasi ikan lompa sudah mulai diberlakukan sejak saat itu, antara lain terdapat pada tabel berikut :

No	Peraturan <i>sasi</i>	Denda
1.	Perahu motor masuk kali denganmenghidupkanmesin	Rp 20.000
2.	Menggangguikanlompa di kali	Rp 5.000
3.	Mencucipiring, membuang air besardansampah RT di kali /sungai, dll.	Rp 7.500
4.	KehutanataukelautpadahariMinggu	Rp 5.000

5.	Mengambil dan merusak karang laut	Rp 25.000
6.	Menebang pohon kayu Bakau/Mangrove atau jenis tumbuhan lain sepanjang kali	Rp 20.000
7.	Dilarang menggunakan jaring trawl atau pukat harimau dan alat tangkap apapun kecuali jala	Rp. 5.000
8.	Pada waktu pembukaan sasi dilarang memutuskan kepala ikan dan membersihkan ikan didalam kali	Rp.7.500

Untuk sanksi sosial sesuai dengan adat setempat seperti untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan hukuman dipukul dengan rotan sebanyak 5 kali yang menandakan bahwa anak itu harus memikul beban amanat dari 5 soa (marga besar) yang ada di Negri Haruku. 5 soa tersebut adalah : soa raja, soa moni, soa suneth, soa lesrohi, soa rumalessy sedangkan untuk orang dewasa dipermalukan depan umum, bekerja bakti untuk desa, dan mengucapkan janji didepan umum untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan bagi masyarakat luar yang melakukan pengeboman ikan diwilayah mereka dengan sengaja atau tidak sengaja hanya mendapat sanksi sosial juga berupa teguran dari kewang laut.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum pemali jika tidak dipatuhi maka yang bersangkutan akan mendapat sanksi pembalasan dari sesuatu kekuatan gaib beserta hukum dari pihak yang berwenang melaksanakan sasi.

Berikut ini merupakan tata cara pelaksanaan sasi lompa :

1. Upacara Tutup Sasi Lompa (Larangan pengambilan ikan)

Pada saat mulai memberlakukan masa sasi (tutup sasi), dilaksanakan upacara yang disebut panas sasi. Upacara ini dilakukan, dimulai sejak benih ikan lompa sudah mulai terlihat. Upacara panas sasi biasanya dilaksanakan pada malam hari, sekitar jam 20.00. Acara dimulai pada saat semua anggota kewang telah berkumpul di rumah kepala kewang dengan membawa daun kelapa kering (lobe) untuk membuat api unggun, setelah melakukan doa bersama, api induk dibakar dan rombongan kewang menuju lokasi pusat sasi (batu kewang) membawa api induk tadi dengan menggunakan baju adat dan memegang lenso merah atau dapat diikatkan juga pada leher. Di pusat lokasi sasi, kepala kewang membakar api unggun, diiringi pemukulan tetabuhan (tifa) bertalu-talu secara khas yang menandakan adanya lima soa

(marga) di desa Haruku. Pada saat irama tifa menghilang, disambut dengan teriakan "Sirewei" (ucapan tekad, janji, sumpah) semua anggota Kewang secara gemuruh dan serempak. Kepala Kewang kemudian menyampaikan "Kapata" (wejangan) untuk menghormati desa dan para datuk serta menyatakan bahwa mulai saat itu, di laut maupun di darat, sasi mulai diberlakukan (ditutup) seperti biasanya. Sekretaris kewang bertugas membacakan semua peraturan sasi lompa dan sanksinya agar tetap hidup dalam ingatan semua warga desa. Upacara ini dilakukan pada setiap simpang jalan dimana tabaos (titah, maklumat) biasanya diumumkan kepada seluruh warga dan baru selesai pada pukul 22.00 malam di depan baileo (balai desa) dimana sisa lobe yang tidak terbakar harus di buang ke dalam laut. Setelah selesai upacara panas sasi, dilanjutkan dengan pemancangan tanda sasi. Tanda sasi ini biasanya disebut kayu buah sasi, terdiri dari kayu buah sasi mai (induk) dan kayu buah sasi pembantu. Kayu ini terbuat dari tonggak yang ujungnya dililit dengan daun tunas kelapa (janur) yang berbentuk ikan dan dipancarkan pada tempat-tempat tertentu untuk menentukan luasnya daerah sasi. Menurut ketentuannya, yang berhak mengambil kayu buah sasi mai dari hutan adalah kepala kewang darat untuk kemudian dipancarkan di darat. Adapun kepala kewang laut mengambil kayu buah sasi laut atau disebut juga kayu buah sasi anak (belo), yakni kayu tongke (sejenis bakau) dari dekat pantai, kemudian dililit dengan daun keker (sejenis tumbuhan pantai juga) untuk dipancarkan di laut sebagai tanda sasi.

3.2.3 Pengaturan Pemanenan Sasi (Buka sasi) Ikan Lompa

Setelah ikan lompa yang dilindungi cukup besar dan siap untuk dipanen (sekitar 5-7 bulan setelah terlihat pertama kali), *kewang* dalam rapat rutin seminggu sekali yang dilakukan pada hari Jumat malam menentukan waktu untuk buka *sasi* (pernyataan berakhirnya masa *sasi*). Keputusan tentang "hari-H" ini dilaporkan kepada Raja atau Kepala desa untuk segera diumumkan kepada seluruh warga.

Kemudian upacara (panas sasi) yang kedua pun dilaksanakan, sama seperti panas sasi pertama pada saat tutup sasi dimulai. Setelah upacara, pada jam 03.00 dinihari, *kewang* melanjutkan tugasnya dengan makan bersama dimana makanan yang disajikan berupa rebus-rebusan dan ditaruh dalam tempurung kelapa yang dialasi daun oleh pisang dan kemudian para kewang membakar

api unggul di muara kali Learisa Kayeli dengan tujuan untuk memancing ikan lompka lebih dini masuk ke dalam kali sesuai dengan perhitungan pasang air laut. Biasanya, tidak lama kemudian, gerombolan ikan lompka pun masuk ke dalam kali. Pada saat itu, masyarakat sudah siap memasang bentangan di muara agar pada saat air surut ikan-ikan itu tidak dapat lagi keluar ke laut.

Ketika air mulaisurut, pemukulan tifapertama dilakukan sebagai tandab agiparawarga, tua-muda, kecil-besar, semuanya bersiap-siap menuju ke kali. Tifa kedua dibunyikan sebagai tandasemuawarga segeramenujke kali. Tifa ketiga kemudian menyusul ditabuh sebagai tandab bahwa Raja, para Sanirinegeri, jugapendeta, sudah menuju ke kali dan masyarakat harus mengambil tempatnya masing-masing di tepi kali dan rombongan Raja atau Kepala desa tiba di kali dan segeramelakukan penebaran jalapertama, disusul oleh pendeta dan barulah kemudian semua wargamasyarakat bebas menangkap ikan lompka.

Dalam upacara pembukaan sasi ini wargamasyarakat desa haruku jugamengundang gubernur atau pejabat pemerintahan untuk ikutserta dalam acara adat ini. Biasanya, sasi dibuka selama satu sampai dua hari, kemudian segera ditutup kembali dengan upacara panas sasi lagi.

3.3 Upaya Masyarakat Dalam Mempertahankan dan Menaati Hukum Adat Sasi

Sasi itu sendiri menurut sejarahnya telah ada sejak masa dahulu kala dan terus dipertahankan hingga kini oleh generasi ke generasi. Ketika pemerintah Republik Indonesia menerapkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 maka sistem pemerintahan baru ini mendorong bahkan merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat di Maluku tengah khususnya Desa Haruku sendiri satu diantaranya adalah lembaga *sasi*. *Sasi* selama ini dipakai sebagai pengendali wujud kehidupan sosial masyarakat yang didukung dengan berbagai perangkatnya seperti raja, kepala kewanang, tuan tanah, dan anak kewanang tidak lagi berperan. Unsur-unsur pengendali sosial mulai terbuka membuat orang bertindak dengan hanya melihat kepentingan sendiri yang kadang-kadang berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan hak-hak kolektif masyarakat (Judge dan Nurizka, 2008). Untuk

mengatasi hal-hal yang demikian maka masyarakat di Desa/Negeri Haruku mulai mencari pola baru yang menurut Bapak Raja Ferdinandus yaitu membuat *sasi* dengan cara pengawasannya melalui gereja. Kemudian dikenal dengan nama *sasi* gereja. Pengaruh *sasi* gereja kenyataannya lebih kuat dari pada *sasi* negeri atau *sasi* adat.

Dengan adanya Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diamandemenkan menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 maka masyarakat daerah Maluku Tengah khususnya Desa Haruku sendiri dapat kembali memperbaiki pola-pola kehidupan budaya lokal sesuai dengan tuntutan dan situasi kondisi masyarakat sekarang.

Efektifitas masyarakat hukum adat yang ada di Desa Haruku dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya alam di wilayahnya dengan baik membuat desa ini mendapat penghargaan berupa kalpataru lingkungan hidup oleh Mantan Menteri Lingkungan Hidup Bapak Emil Salim pada tahun 1985.

Terlepas dari penghargaan yang diperoleh, Menurut Opa Rudi Barens (Salah satu kelompok anggota kewanang) banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh kewanang dan masyarakat Negri Haruku dalam mempertahankan kelestarian lingkungan baik darat maupun juga laut dimulai Pada tahun 1990 masyarakat Negri/desa Haruku menentang pertambangan emas yang akan dilakukan oleh PT. Aneka Tambang dan In Gold yang kegiatannya sudah sampai tahap eksplorasi, terpaksa menghentikan kegiatannya akibat desakan masyarakat adat desa haruku bersama kelompok pemerhati lingkungan dan hak masyarakat adat. Namun, pada tanggal 3 Juni 2006, masyarakat Haruku kembali diusik ketika sejumlah orang mematok tanah ulayat Haruku, tanpa pemberitahuan dan mendapat ijin dari masyarakat. Pematokan tanah ini bertujuan untuk eksploitasi tambang emas dalam kandungan perut bumi Haruku. Dimana Camat Pulau Haruku J. Kene sebelumnya melakukan pertemuan dengan pemerintah negeri dan masyarakat Haruku pada 5 Maret 2006. Dalam pertemuan itu camat meminta agar masyarakat memberikan ijin PT. Galtam-Indonesia melakukan penelitian pertambangan di tanah ulayat Haruku. Permintaan camat ditolak masyarakat dan para korps kewanang yang tidak menghendaki adanya eksploitasi penelitian maupun kegiatan apapun dilakukan di atas tanah ulayat Haruku yang merupakan tanah

dati dan tanah pusaka mereka. Penolakan masyarakat dan para korps kewang ini menurut Opa Rudi Barends cukup beralasan karena mereka memiliki pengalaman buruk dengan adanya upaya pertambangan yang dilakukan sejak tahun 1990 kemudian penolakan dari masyarakat ini mendapat dukungan dari LSM, media massa, kelompok pecinta alam, dan aktifis lingkungan hidup baik di Maluku, Indonesia maupun dari luar negeri, perjuangan panjang masyarakat Haruku akhirnya menuai hasil dengan tidak dilanjutkannya eksplorasi emas oleh PT. Aneka Tambang dan In Gold tahun 1997.

Kemudian pada tahun 2008 Para Kewang beserta anggotanya meminta bantuan dana kepada NFP (National Forest Programme) FAO (Food Agriculture Organization) untuk membangun perpustakaan lingkungan yang berisi buku-buku tentang lingkungan baik darat maupun laut untuk anak-anak dan umum yang dimulai yang dimulai pada tanggal 30 Maret 2008, juga taman bermain di depan perpustakaan yang letaknya tidak jauh dari pantai dan rumah kewang, dalam pendirian perpustakaan dan juga taman bermain dilakukan secara bersama-sama warga masyarakat Negeri Haruku, serta para kewang mengadakan penanaman mangrove disekitar kali learisaya kayeli tempat ikan lompas bermuara bersama masyarakat Negeri Haruku juga mengikut sertakan anak-anak yang, hal ini juga merupakan salah satu cara para kewang dan anggotanya untuk menanamkan rasa kecintaan pada anak-anak dan yang terakhir membuat pelatihan dan kampanye tentang lingkungan hidup yang diadakan oleh para kewang beserta anggotanya dan dibantu oleh NFP-FAO untuk menumbuhkan dan menambah kecintaan masyarakat Negeri Haruku akan alam.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari Negeri (desa) Haruku Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2011, pada desa tersebut dalam menjaga lingkungan terutama laut sangat efektif karena dengan adanya hukum adat sasi ini masyarakat tidak berani untuk mengambil sumber daya alam sebelum waktu buka sasi. Sasi merupakan hasil titah (keputusan) raja dan mendapat kesepakatan oleh seluruh warga, dan ada sanksi jika warga mencoba untuk melanggar. Selama ini sasi berjalan baik karena adanya kelompok orang yang menjaga kesepakatan sasi yaitu para kewang beserta anggotanya dan ada keyakinan dalam masyarakat jika kesepakatan tersebut

dilanggar, maka akan menimbulkan kualat (dampak buruk) bagi yang melanggar sasi tersebut.

Berkaitan dengan masalah efektifitas masyarakat dalam mempertahankan dan menaati aturan hukum adat sasi, meskipun jarang ditemukan adanya pelanggaran namun ternyata masih ada juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilingkungan masyarakat adat oleh beberapa orang (sebagian kecil saja). Dalam masyarakat Negeri Haruku sendiri pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan sasi setelah kerusuhan sosial yang melanda Negeri Haruku, turut mempengaruhi proses pelaksanaan pelestarian sasi ikan lompas. Dikatakan demikian sebab menurut tuturan beberapa warga Negeri Haruku sesungguhnya sebelum kerusuhan terjadi (sebelum tahun 1999), hasil panen ikan lompas melimpah tetapi setelah negeri Haruku diporak-porandakan oleh konflik, dimana semua bidang hidup dalam kehidupan masyarakat hancur, hal ini juga berimbas pada rusaknya pranata sosial yang ada, maka hasil panen ikan lompas menurun yang biasanya hasil tangkapan sebanyak 35 ton berat basah setiap kali buka sasi sekarang dibawah 35 ton berat basah bahkan menurut hasil wawancara dilapangan, pelaksanaan buka sasi terakhir dilakukan pada tahun 2007, hal ini berarti proses sasi yang biasanya dilakukan setiap tahun sekarang sudah hampir \pm 4 tahun belum diadakannya buka sasi. Hal ini juga dipahami oleh beberapa kelompok anggota kewang (pemangku adat) dan beberapa orang warga yang tinggal di daerah sekitar sungai (tempat buka sasi) bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap wilayah sasi dan berdampak juga bagi lingkungan hidup ikan lompas. Ini dibuktikan dengan rusaknya ekosistem hidup ikan lompas akibat pencemaran lingkungan dimana masyarakat terkadang mempergunakan kali tempat hidup ikan lompas sebagai tempat mencuci, dan perbedaan pendapat antar masyarakat Negeri Haruku sendiri (Konflik internal) yang memicu pernah terjadinya perkelahian atau kesalah pahaman masing-masing warga/pihak Negeri Haruku yang bersangkutan dimana menurut beberapa kelompok anggota kewang secara tradisi/kepercayaan menurut adat (mitos) "ikan lompas tidak akan datang apabila masyarakat negeri haruku terjadi perkelahian/konflik". Karena menurut kepercayaan adat yang mereka miliki bahwa konflik ini merupakan salah satu yang menyebabkan buaya yang biasa mengiringi

ikan lompas masuk kedalam kali telah mati, oleh karena itu ikan lompas tidak terlihat lagi. Konflik yang terjadi antar warga masyarakat Negeri Haruku sudah dibicarakan oleh lembaga adat (kewang) dengan mengacu pada ketentuan sasi, namun hal itu terus berlanjut dan belum menemukan jalan tengah yang baik dalam menyelesaikan konflik internal antar warga tersebut.

3.4 Eksistensi Hukum Adat Sasi di Desa Haruku Dalam Hukum Indonesia

Dari beberapa pasal yang terdapat dalam hukum adat Indonesia ternyata dalam hukum adat pun sudah mengatur terlebih dahulu sejak ribuan tahun sebelum negara ini terbentuk maka hukum adat dan hukum nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang saling terkait satu sama lain, sehingga dengan kedua hukum ini dapat digunakan untuk melindungi sumber daya alam yang ada dengan penjelasan peraturan hukum sasi laut yang berisi :

- a. Larangan menangkap dan mengambil ikan jenis tertentu seperti ikan lompas dan ikan make juga jenis ikan lainnya menggunakan alat tangkap seperti jaring pukat atau trawl, untuk menangkap ikan harus menggunakan alat sederhana
- b. Larangan menangkap ikan dalam batas wilayah yang telah di sasi
- c. Larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau bahan kimia peledak lainnya yang dapat merusak kelestarian habitat laut dan terumbu karang.
- d. Larangan merusak terumbu karang dan biota laut lainnya, seperti mengambil akar bahar, bunga karang, dan biota laut lainnya di dalam areal wilayah petuanan negeri yang dilarang.
- e. Larangan menebang atau memotong, mengambil serta merusak hutan bakau serta tanaman di sekitar wilayah pesisir di dalam wilayah petuanan negeri, dilarang merusak hutan bakau karena dapat mengakibatkan pengikisan garis pantai dan tempat tumbuh ikan menjadi tidak ada.
- f. Larangan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan dengan cara membuang sampah dan lain sebagainya. Dengan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan dapat mengakibatkan sumberdaya alam laut menjadi punah.
- g. Larangan mengambil ikan lompas di kali/sungai maupun jika terlihat di pesisir pada saat dinyatakan mulai penutupan sasi dan ikan lompas masih berumur 2-3 bulan dibatas wilayah sasi yang telah ditentukan kewang dan

boleh diambil ketika panen (pembukaan sasi) berumur 7 bulan.

h. Terlarang melakukan kegiatan penelitian maupun pengembangan yang melanggar hukum adat khususnya peraturan sasi

Dari Hukum adat tersebut diatas mempunyai keterkaitan dengan Hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan terhadap sumberdaya alam khususnya sumberdaya ikan terdapat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu : (1) UU No. 31 Tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai beberapa pasal dalam menjaga kelestarian lingkungan termasuk sumberdaya ikan, antara lain: Pasal 1 ayat 8, Pasal 3 (i), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat 1 huruf (f), (h),(q),(u), Pasal 8 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 52. (2) UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, yang terdapat pada pasal 1 ayat 24, 36, Pasal 28 ayat 3, dan Pasal 35 huruf (a),(b),(c),(i). (3) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang meliputi pasal 1 ayat 2 dan 30 dan (4) UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, terdapat pada pasal 18 ayat 1

Untuk sanksi moneter pada hukum adat hanya melihat dari kondisi ekonomi masyarakat setempat sedangkan Hukum Indonesia terdapat dalam ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004, yang terdapat dalam beberapa pasal antara lain : Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1).

Dari peraturan hukum adat dan peraturan perundang-undangan hukum Indonesia keduanya sama-sama berperan memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam laut dan sekitarnya.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upacara adat sasi laut mampu bertindak sebagai pengendali perilaku penduduk, disamping peranan para tetua adat lainnya sehingga secara tidak langsung kelestarian lingkungan pesisir secara keseluruhan dapat terjaga dan terpelihara dengan baik dan dalam sasi terdapat 3 sistem pengaturan lingkungan laut mulai dari pengaturan pengelolaan, pemeliharaan, sampai pada pemanen semuanya diatur oleh ketentuan sasi yang dibuat dalam sebuah peraturan.

2. Masyarakat terbukti dapat menjaga hukum dengan efektif dari ribuan tahun lalu hingga tahun 2003 - 2007 terlihat masih terjaganya hukum adat dan tradisi sasi ikan lompap walaupun adanya gangguan dari masyarakat luar, pemerintah, dan perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan eksplorasi, akan tetapi tradisi hukum adat sejak tahun 2008 hingga saat ini mulai mengalami penurunan hal ini dibuktikan dengan tidak terlihat lagi ikan lompap selama 4 tahun.
3. Eksistensi hukum adat, berisi peraturan yang selamanya mengikat masyarakatnya dalam bentuk kearifan tradisional dalam menjaga lingkungan alam terutama laut sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu dan hukum adat yang berisi peraturan-peraturan dalam menjaga lingkungan alam dan sekitarnya juga terdapat dalam peraturan hukum nasional Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang saya peroleh, maka saran yang dapat diberikan untuk keberlanjutan sasi dimasa yang akan datang, adalah :

1. Para kewanng beserta anggotanya : Membuat bentangan jaring penghalang yang lebih pendek sehingga tidak menutupi semua batas kali pada saat panen sasi ikan lompap, untuk memungkinkan ada beberapa ikan yang terlepas dan dapat bertelur kembali untuk beregenerasi lagi. Mengadakan pertemuan setiap 2 minggu sekali antar masyarakat desa Negri Haruku dan Kewanng untuk saling bertukar pikiran mengenai keberlanjutan sasi dimasa yang akan datang agar terjalin kebersamaan dan mengurangi sedikitnya konflik antar warga yang menurut mitos konflik ini yang mengakibatkan ikan lompap tidak terlihat lagi selama hampir 4 tahun.
2. Pemerintah : Lebih memperketat pengawasan di laut dengan memberikan penjagaan melalui polisi laut yang selalu beroperasi seminggu sekali dan bermitra dengan masyarakat untuk melihat adanya pelanggaran di laut yang digunakan sebagai eksploitasi lahan penambangan oleh beberapa perusahaan dan penangkapan ikan yang berlebihan akibat adanya bagan apung dan diberi denda untuk setiap pelanggaran yang terjadi serta adanya pengaturan batas wilayah laut untuk aktifitas penangkapan ikan di setiap Negri/Desa perlu diatur dalam peraturan daerah agar tidak terjadi pengkavlingan

laut karena bentuk geografis daerah Maluku Tengah yang terdiri dari pulau-pulau berdekatan untuk memperkecil aktifitas bagan apung disekitar perairan agar mereka tidak menangkap ikan di Negri/Desa orang lain seperti contoh yang terjadi pada perairan Negri Haruku.

3. Masyarakat : Tidak lagi melakukan kegiatan di kali seperti mencuci baju yang dapat mengakibatkan tercemarnya kali ataupun sungai learis kayeli tempat ikan lompap hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2001. **Metodelogi Penelitian Sosial**. Airlangga University Press. Surabaya
- Djaatmadja, B. 2007. **Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi**. Jakarta. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional . 156 hlm
- Indrayani, E. 2006. **Kebijakan Pembangunan Perikanan**. Universitas Brawijaya. Malang
- Judge, Z dan Nurizka, M. 2008. **Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat**. *Lex Jurnalica*. 6 (1): 1-61
- Moloeng, Lexi J. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Rato, D. 2011. **Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)**. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 230 hlm
- Tjiptabudy, J. 2010. **Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Alam di Wilayah Laut dan Pesisir**. *Jurnal Konstitusi*. II (1) : 1-15
- Tuhumury, Evelin., Leinena., Hendy E. P., Sahetapy., dan Decky. 2007. **Ekologi Ikan Lompap (Thryssabaelamaforsskal) Dan Strategi Pengelolaannya Di Kabupaten Maluku Tengah**. Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura. Maluku Tengah. 99 hlm.
- Yunalinda, I. 2010. **Jaminan Sosial Sumberdaya Perikanan Pada Masyarakat Nelayan di Pantai Damas, Desa Karangandu,**

Kecamatan Wtulimo Kabupaten Trenggalek.
Laporan Skripsi.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang

